



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak antara:

PENGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Sijantang, 28 Mei 1994, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, email: XXX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: XXX, tempat tanggal lahir Talawi, 05 April 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto, Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL, tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Januari 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 10 Januari 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Solok, 20 Juni 2022, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 2 bulan. Namun, sejak akhir bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Tergugat sering pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, hal ini yang menyebabkan Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik, dan Tergugat selalu melibatkan orang tua Tergugat dalam menyelesaikan rumah tangganya;
 - 5.2 Tergugat sering emosional kepada Penggugat, bahkan pernah berkata kasar dan membentak Penggugat, ketika Tergugat dengan Penggugat berselisih paham tentang mantan Penggugat, padahal Penggugat sudah menjelaskan tidak ada komunikasi apapun dengan mantannya, namun Tergugat tetap saja tidak percaya dan memarahi Penggugat, hal ini yang mengakibatkan Penggugat merasa sedih;
6. Bahwa setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu marah-marah, dan pergi dari rumah kediaman bersama, padahal Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap tempramen Tergugat, hal ini yang mengakibatkan Penggugat selalu merasa sedih;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 17 Agustus 2023 yang disebabkan ketika itu, Tergugat tidak pernah mau berubah dari sikap

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruknya, seperti: selalu emosional kepada Penggugat, dan tidak peduli dengan Penggugat, padahal pada saat itu Penggugat hanya membantu membangunkan Tergugat untuk bekerja, namun Tergugat malah memarahi Penggugat, dan Tergugat memilih pergi dari rumah kediaman bersama tanpa meminta izin kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 8 bulan, sampai dengan sekarang;

8. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di KOTA SAWAHLUNTO, sampai dengan sekarang;
9. Bahwa Tergugat tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat, serta tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, baik lahir maupun batin;
10. Bahwa pada tanggal 28 November 2023, Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat melalui chat whatsapp, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat untuk melepaskan tanggung jawab membayar hutang ke bank kepada Penggugat, padahal Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat, Tergugat yang akan membayar hutang bank tersebut, namun setelah Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat malah melepaskan tanggung jawabnya kepada Penggugat;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di damaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;
13. Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), dan mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, NIK: XXX, Laki-laki, tempat tanggal lahir di Solok, 20 Juni 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun Surat Panggilan (relas) Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL telah disampaikan secara resmi dan patut kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2024 dan 3 Mei 2024, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto, tanggal 10 Januari 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, tanggal 1 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GURU, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya telah meninggal. Anak yang masih hidup saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mendapat informasi tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup;
 - b. Tergugat menuduh Penggugat masih menjalin hubungan dengan mantan pacar Penggugat;
 - c. Orang tua Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hampir 1 (satu) tahun. Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai karyawan di tempat fotokopi di Bangko;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa nominal penghasilan Tergugat;
- bahwa Tergugat biasanya memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik. Penggugat juga berperilaku baik dan tidak pernah dihukum;
 - bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat selama diasuh oleh Penggugat;
2. SAKSI II PENGUGAT, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan PENSIUNAN, tempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Namun salah satu anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia. 1 (satu) orang anak yang masih hidup, saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - bahwa Saksi mendapat informasi dari Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat yang terus menerus berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
 - b. Tergugat marah ketika dibangunkan oleh Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kurang lebih sejak setahun yang lalu;
 - bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Penggugat dapat mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat dengan baik;
 - bahwa Penggugat berperilaku baik dan tidak pernah dihukum;
 - bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan fotocopi di Bangko;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- bahwa Tergugat sekali tiga bulan memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar talak satu ba'in shughra Tergugat dijatuhkan terhadap Penggugat. Penggugat juga menuntut hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat, serta nafkah untuk anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 – P. 2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti P.2 tersebut membuktikan bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sekarang berusia 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah keluarga Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir Februari 2020. Kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Namun kedua Saksi berbeda keterangan tentang awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Keterangan kedua Saksi Penggugat tidak bersumber dari pengetahuan langsung saksi, tetapi saling bersesuaian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus berselisih dan bertengkar lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa pada posita 5 poin 5.1 – 5.2 dan posita 7, Penggugat mendalilkan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dari ketiga penyebab tersebut, yang didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat adalah penyebab pada poin 5.1. Oleh karena itu terbukti bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari kediaman

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Agustus 2023. Dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
2. Penggugat dan Tergugat saat ini memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2022;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lebih kurang sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering pergi dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat;
5. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

1. Pertengkaran dan perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2023;
3. Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/ menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/ cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

dan pendapat ahli fikih, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

"Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu petitum 2 (dua) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Petitum tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 3 Penggugat menuntut agar ditetapkan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2022. Alasan gugatan Penggugat tersebut sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut terbukti belum mumayyiz. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Di samping itu, kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat. Penggugat sanggup mengasuh dan merawat anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ditemukan fakta bahwa Penggugat bisa bertanggung jawab mengasuh, memelihara, dan melindungi anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim menitikberatkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban bagi Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa pada petitum 4, Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri. Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) *jo* Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak menjadi tanggung jawab bapak menurut kemampuannya, namun dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan dalil/ hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya: *Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya;*

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di tempat fotokopi. Kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui penghasilan Tergugat. Namun kedua Saksi mengetahui bahwa Tergugat biasanya sekali 3 (tiga) bulan memberikan uang sejumlah

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk nafkah anak Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat. Setelah memperhatikan kemampuan Tergugat dan pemenuhan kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan untuk 1 (satu) orang anak tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan adil apabila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan melalui Penggugat. Nafkah tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau mandiri. Dengan demikian tuntutan Penggugat terkait nafkah anak Penggugat dan Tergugat hanya dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa penambahan usia anak berbanding lurus dengan bertambahnya biaya pemeliharaan. Di samping itu adanya inflasi di negara berkembang sebagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2021 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2022, Tahun 2023 dan Tahun 2024, masing-masing tahun 2022 sebesar 3,0%, tahun 2023 sebesar 3,0%, dan tahun 2024 sebesar 2,5%. Ketiganya dengan tingkat deviasi sebesar 1,0% persen. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan wajar apabila pembebanan nafkah anak kepada Tergugat tersebut setiap tahunnya ditambah dengan kenaikan sebesar 5%;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 20 Juni 2022, berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat, dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang tercantum pada dictum 4 di atas, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 5% pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqa'idah 1445 Hijriah, oleh Muhammad Rais, S.Ag., M. Si sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Rosmaleni, S.H.I., M.A. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dyna Mardiah. A, S.H.I.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp 60.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 24.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : Rp 169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.SWL